

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepastian hukum memberikan dampak yang positive, khususnya dalam kegiatan finansial, produksi, serta perdagangan. Hal ini karena revolusi akan teknologi khususnya dalam teknologi komunikasi dan informasi.¹ Kemajuan dan perkembangan teknologi akan informasi dan komunikasi memberikan dampak perubahan dalam segala kegiatan di kehidupan sehari-hari serta pula di segala bidang, yang mandapat menyebabkan perubahan akan kehidupan manusia, hal ini juga dapat mempengaruhi munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam sistem hukum Negara Indonesia yang mana hal ini harus diantisipasi oleh segala lapisan masyarakat dan juga pemerintah yang juga harus diimbangi oleh pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.²

Perkembangan serta kemajuan teknologi informasi yang demikian dapat diberi contoh seperti dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mana telah memasuki tahapan dalam kultur ekonomi digital, seperti dapat diketahui dalam perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* yang saat ini banyak dikenal oleh masyarakat secara

¹ Alvian Dwiangga Wijaya dan Teddy Prima Anggriawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*. INICIO LEGIS, 3(1), 2022, hlm 63-72.

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm. 6.

luas.³ Perdagangan elektronik (*e-commerce*) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi di bidang kegiatan-kegiatan usaha dan relasi bisnis yang mana menyangkut pelaku usaha, konsumen, manufaktur, *service provider* dan juga pedagang perantara yang menggunakan jaringan komputer yaitu internet.⁴

Pengertian *e-commerce* diciptakannya suatu transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Sebagaimana dalam perdagangan umumnya, transaksi *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi sebagai contoh dalam perikatan atau perjanjian jual-beli. Dalam perikatan ini timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.⁵

Perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang perdagangan khususnya *e-commerce* juga tak luput memberi pengaruh dalam industri keuangan seperti *Fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology* (selanjutnya akan disingkat menjadi *Fintech*). atau teknologi finansial merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang

³ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Australia*, Jakarta: Pramuka Grafika, 2018, hlm. 1.

⁴ Teddy Prima Anggriawan. (2020). *Perlindungan Konsumen Pangan pada Negara Mayoritas Muslim ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*. Widy Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2(2), 2020, hlm. 48-49.

⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya sistem pembayaran dilakukan dengan tatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Munculnya *Fintech* merupakan suatu bentuk dari perkembangan digital dalam lingkup layanan keuangan dalam jual beli *online* yang berbasis teknologi. *Fintech* dapat berpotensi memberikan manfaat bagi konsumen dan para pelaku usaha. Tidak hanya saja memudahkan masyarakat selaku konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran segala hal dalam bentuk transaksi digital, keberadaan dari *Fintech* juga dampak memberikan kelajuan pada perekonomian negara. Hal tersebut juga menjadi sebuah media bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya lebih luas. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur *Fintech* antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶

Dewasa ini *Fintech* sangat populer didalam transaksi digital dalam *e-commerce*, hal ini karena terdapat satu sistem pembayaran P2P *Lending*. P2P *Lending* di intepretasikan dalam bentuk fitur *Paylater*, dalam sistem pembayaran ini hampir banyak tersedia didalam platform *e-commerce*. *Paylater* memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit, kelebihan yang ditawarkan dari teknologi ini ialah cara mendaftar yang relatif sangat mudah jika dibandingkan dengan kartu kredit. Konsep utama dari sistem pembayaran

⁶ Yulida Army N., Rizky Puspita Dewi, *Analisis Pengaruh Perkembangan Fintech dan E-Commerce Terhadap Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 5, No. 02, Desember 2019, hlm. 22.

Paylater merupakan pembelian sekarang dan bayar nanti. Fitur pembayaran ini sangat cepat dikenal karena kemajuan dari teknologi sistem pembayaran di *e-commerce* terkenal seperti Shopee, Gojek, Tokopedia, dan juga khususnya untuk jasa pelayanan pariwisata Traveloka.

Dalam fenomena ini masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya seperti berbelanja segala kebutuhan hingga *travelling* tanpa harus menunggu atau mempunyai dana yang cukup, sebab sekarang ada fitur cicilan kartu kredit digital yaitu *PayLater*. Bisa dibayangkan, kini fitur *PayLater* menjadi alternatif pembayaran yang digemari oleh Masyarakat karena kemudahannya. Eksistensi yang tinggi akan fitur pembayaran *Paylater* membuat semakin banyaknya inovasi terhadap segala bentuk perdagangan, yang mana penggunaan pembayaran *paylater* kini mulai banyak digunakan dalam kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier, Sebagai contohnya dalam jasa layanan untuk pariwisata, dalam *e-commerce* traveloka.

Traveloka disini merupakan perusahaan pelayanan terkait pemesanan tiket pesawat, pemesanan hotel, pemesanan tiket rekreasi dalam lingkup domestik di Indonesia. Traveloka didirikan tahun 2012 oleh 3 founder yaitu Ferry Unarfi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Perusahaan traveloka merupakan salah satu *startup* yang berstatus *unicorn* asal Indonesia yang berinovasi dalam layanan tiket transportasi hingga segala bentuk aktivitas wisata. Saat ini traveloka merupakan aplikasi *e-commerce* yang memiliki fitur paling lengkap diantara aplikasi jasa pelayanan transportasi dan pariwisata

lainnya. Produk yang disuguhkan pada aplikasi ini antara lain tiket transportasi, tempat penginapan, aktivitas dan hiburan, hingga panduan travel dan *add-on*. Untuk sistem pembayarannya pun Traveloka memiliki beberapa fitur yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, fitur tersebut diantaranya *travelokapay*, dan *Traveloka PayLater*.

Traveloka Paylater menggandeng perusahaan *fintech* yaitu PT. Caturusa Sejahtera Finance, yang mana *e-commerce* jasa layanan pariwisata yang pertama kali memperkenalkan *paylater* di Indonesia. *Traveloka Paylater* dari PT. Caturusa Sejahtera Finance ini merupakan fitur pembayaran dengan menggunakan sistem cicilan tanpa harus menggunakan kartu kredit dalam pelaksanaannya. Dalam metode pembayaran ini memberikan konsumen untuk membayar segala produk dalam aplikasi *traveloka* dengan jangka jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang mana telah disepakati oleh pihak konsumen. Limit pemberian saldo kredit yang ditawarkan dalam *traveloka Paylater* bisa mencapai Rp. 50.000.000,00 tergantung pada komitmen konsumen untuk menggunakan fitur pembayaran *Paylater*.⁷

Dari adanya sistem pembayaran *paylater* dalam jasa layanan pariwisata *Traveloka*, maka terdapat hubungan hukum perjanjian yang terjadi didalamnya. Perjanjian yang melibatkan penggunaan *PayLater* pada aplikasi *Traveloka* tidak hanya melibatkan kesepakatan antara konsumen dan

⁷ Lintha mawaddah, Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater Pada E-Commerce*, Jakarta: Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2020, hlm. 3.

Traveloka. *PayLater*, sebagai bentuk perjanjian *peer-to-peer (P2P)* dalam peminjaman antar pihak melalui penyelenggara selain bank, melibatkan pihak lain dalam penggunaan metode pembayaran di aplikasi Traveloka. Dengan kehadiran pihak ketiga, beragam perjanjian mungkin dapat terbentuk dalam penggunaan *PayLater*. Dalam proses pembentukan perjanjian antarpihak, terdapat kewajiban bagi setiap pihak untuk memenuhi komitmennya terhadap pihak lain.⁸

Dari hal demikian ketika terdapat pihak yang gagal memenuhi kewajibannya disebut sebagai wanprestasi, dari tindakan tersebut pula dapat dilakukan tindakan agar pihak yang melanggar dapat memenuhi kembali kewajibannya. Mengenai wanprestasi dalam pembayaran yang menggunakan *Paylater* sering sekali ditemui dalam penerapannya. Seperti yang terdapat pada beberapa *platform* penyedia jasa layanan lainnya. Hal ini pada dasarnya dapat memberikam kerugian bagi pihak pemberi jasa layanan dari akibat langsung dari wanprestasi, hal ini juga dapat menghilangkan keuntungan pihak jasa layanan dalam proses berdagangnya

Contoh khusus bila mana pengguna atau konsumen dalam penggunaan jasa layanan pariwisata Traveloka tidak membayarkan cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif dan menimbulkan kerugian bagi pemberi layanan jasa pariwisata dalam menjalankan usahanya. Maka dari hal tersebut diperlukannya upaya-upaya

⁸ Nisrina Anrika Nirmalapurie, Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur *Paylater* Gojek, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1, No. 1, 21 Januari 2020, hlm. 103.

untuk mengembalikan kerugian pihak pemberi layanan jasa atau pelaku usaha, karena wanprestasinya pihak pengguna jasa layanan/konsumen dalam perjanjian tersebut. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana cara penagihan kewajiban maupun upaya hukum dalam wanprestasi pihak pengguna *Paylater* dalam pembayaran yang menggunakan *Paylater* dalam jasa layanan pariwisata Traveloka, sebelumnya perlu pula melakukan identifikasi perjanjian dan pihak yang terlibat dalam penggunaan *PayLater*, hal tersebut untuk mengetahui metode penagihan kewajiban maupun upaya hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBERI LAYANAN PARIWISATA TERHADAP WANPRESTASI DARI PEMBAYARAN *PAYLATER* TRAVELOKA (STUDI KASUS TRAVELOKA)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi terhadap penggunaan sistem pembayaran *Paylater* dalam pembelian jasa untuk pariwisata?
2. Bagaimana upaya hukum bagi pihak pemberi jasa pariwisata (Traveloka) apabila pengguna wanprestasi dalam perjanjian pembayaran yang menggunakan Traveloka *Paylater*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi terhadap penggunaan sistem pembayaran *Paylater* dalam pembelian jasa untuk pariwisata.

2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi pihak pemberi jasa pariwisata (Traveloka) apabila pengguna wanprestasi dalam perjanjian pembayaran yang menggunakan Traveloka *Paylater*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan teori hukum terkait perlindungan hukum, terutama dalam konteks Perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dengan mendalaminya prinsip-prinsip dalam perjanjian. Hal ini akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana upaya hukum dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemberi layanan untuk pariwisata Traveloka saat wanprestasinya pengguna dalam sistem pembayaran *Paylater* Traveloka serta bagaimana prinsip perjanjian transaksi elektronik dalam Traveloka *Paylater*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha *e-commerce* dalam jasa layanan keuangan *Paylater*. Mereka akan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang implikasi hukum yang mungkin mereka hadapi. Di sisi lain, praktisi hukum akan mendapatkan panduan praktis dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dalam penelitian ini terutama dalam sudut para pelaku usaha bila dirugikan. Penelitian ini juga

berpotensi memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik untuk subjek hukum dalam kegiatan dagang, khususnya *e-commerce*.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian skripsi yang disusun oleh M. Irfan Ibrahim/20071010258 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemberi Layanan Pariwisata Terhadap Wanprestasi Dari Pembayaran *Paylater* Traveloka (Studi Kasus Traveloka) yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan hukum yang terjadi terhadap penggunaan sistem pembayaran *Paylater* dalam pembelian jasa untuk pariwisata dan bagaimana upaya hukum bagi pihak pemberi jasa pariwisata (Traveloka) apabila pengguna wanprestasi dalam perjanjian pembayaran yang menggunakan Traveloka *Paylater*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum tersebut timbul dari suatu perjanjian elektronik yang dapat berakibat hukum bagi para pihak sehingga pihak lain dapat dirugikan jika diketahui adanya wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu Traveloka.

Pembahasan tentang Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemberi Layanan Untuk Pariwisata Dalam Sistem Pembayaran Yang Menggunakan *Paylater*, telah terdapat penelitian terdahulu. Pertama, penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Nisrina Anrika Nirmalapurie, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Penggunaan Fitur *Paylater*

Pada Aplikasi Gojek. Dasar pembeda dari penelitian penulis adalah, Penulis membahas perlindungan hukum bagi pihak pemberi layanan jasa khususnya pada lingkup jasa layanan pariwisata Traveloka yang menggunakan pembayaran Traveloka *Paylater*, yang mana pengguna Traveloka *Paylater* wanprestasi. Penelitian Penulis akan menganalisa terkait perjanjian yang terjadi antara pengguna Traveloka *Paylater*, dan Pemberi layanan pariwisata yang menggunakan pembayaran Traveloka *Paylater*.

Kedua, penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Siti Nely Safitri, dengan judul penelitian Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *Paylater* Traveloka Studi Kasus Korban *Paylater* Dalam Kasus Trias Dian Lestari). Dasar penulis mengambil penelitian tersebut karena pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perlindungan konsumen atau pengguna Traveloka *Paylater* yang mengalami peretasan pada akunnya, maka dari hal tersebut penulis dalam penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum untuk Traveloka selaku pemberi layanan jasa pariwisata bila mana terdapat peyalagunaan akun Traveloka *paylater* pengguna, yang mana hal ini dapat merugikan pihak pelaku usaha.

Penjelasan secara ringkas telah penulis jabarkan pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penulis	Perbedaan
1.	Nisrina Anrika Nirmalapurie., "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Penggunaan Fitur <i>Paylater</i> Pada Aplikasi Gojek", 2019.	Membahas tentang Perlindungan Hukum para pihak dalam penggunaan <i>Paylater</i> pada <i>E-commerce</i> Gojek	Penelitian Penulis lebih mengarah pada Perlindungan Hukum untuk pemberi layanan jasa atau kreditur pada pelaksanaan perjanjian <i>paylater</i>

			pembayaran <i>Paylater</i> .
2.	Siti Nely Safitri., “Asepek Hukum Perlindungan Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna <i>Paylater</i> Traveloka (Studi Kasus Trias Dian Lestari)”, 2020.	Membahas aspek perlindungan terhadap konsumen pada akun karena adanya peretasan akun milik pengguna.	Penelitian Penulis merupakan yuridis normatif yang berfokus pada aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum pemberi layanan jasa, karena kesalahan pengguna yaitu wanprestasi pada perjanjian pembayaran.

Tabel 1: Novelty Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini umumnya dilakukan melalui studi kepustakaan atau melalui pengumpulan data-data sekunder.⁹ Metode penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum premier dengan cara menggunakan teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang berkaitan dengan penelitian yang penulis susun, baik itu peraturan hukum primer maupun peraturan hukum sekunder.¹⁰ Penelitian ini berguna untuk memberi penjelasan secara stematis terkait aturan yang mengatur suatu hal, menganalisis hubungan antara peraturan,

⁹ Soekanto, S., & Mamuji, S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PRANADA MEDIA GROUP, 2016, Hlm. 4.

menjelaskan isu permasalahan hukum dan dimungkinkan dapat memprediksi pembangunan hukum yang terkait dimasa depan.

Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini juga berguna untuk mencari kebenaran koherensi, apakah pengaturan hukum yang ada telah sesuai dengan norma-norma hukum dan apakah norma hukum yang ada sudah benar dengan konsep negara hukum yang sesungguhnya dan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya prinsip perlindungan hukum untuk mewujudkan suatu keadilan. Maka dari itu yang paling utama untuk diteliti adalah kesesuaian dari peraturan perundang-undangan yang ada serta norma hukum yang berlaku, yang mana dilakukan dengan cara meneliti, mendalami, dan memanfaatkan data sekunder atau sumber bahan pustaka yang terdiri bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi serta regulasi untuk menjadi bahan untuk memahami aspek hukum yang ada guna menjawab isu hukum yang

diteliti.¹¹ Selanjutnya pendekatan konseptual pada penelitian ini beranjak dari perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perlindungan hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna mendalami konsepsi hukum melalui doktrin dan mengidentifikasi konsep yang ada dalam peraturan undang-undang yang berlaku.¹²

Penelitian yang penulis angkat bersifat prespektif dan juga deskriptif. Sifat penelitian deskriptif pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh data secara teliti terkait objek penelitian yang diangkat. Penelitian ini dilakukan dasarnya untuk mempertegas hipotesis penelitian yang mana berguna untuk memperkuat bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya perspektif merupakan penelitian yang dilakukan guna memberikan suatu argumen untuk mengatasi permasalahan yang ada, untuk selesaikan dalam penelitian. Penelitian ini memperdalam aturan hukum yang berkaitan dengan transaksi atau sistem pembayaran elektronik dan perjanjian yang ada di Indonesia, baik secara konvensional maupun elektronik, yang kemudian diteliti secara mendalam untuk menghasilkan argumen yang dapat menyelesaikan permasalahan atau isu hukum terkait hubungan hukum dan perlindungan hukum bagi pihak pemberi layanan untuk pariwisata dalam sistem pembayaran yang menggunakan *paylater*, dengan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 156.

¹² *Ibid.*, hlm. 178.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang seharusnya relevan digunakan sebagai acuan dasar.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari beberapa bahan hukum, yakni sumber hukum yang berasal dari bahan hukum premier, sumber hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder, dan sumber hukum dari bahan non hukum. Dalam penelitian penulis menggunakan bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut:

A. Bahan hukum Premier adalah data-data yang terdiri dari peraturan perundang-undang yang berlaku. Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹³ Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: Cv. Social Politic Genius, 2017, Hlm. 155.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen;
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Mengenai Uang Elektronik;
 10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- B. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang merujuk pada buku-buku atau bahan pustaka lainnya, yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta perspektif-perspektif para ahli hukum yang mempunyai kompetensi yang tinggi.¹⁴ Selain itu bahan hukum dalam penelitian ini juga meliputi publikasi dalam jurnal-jurnal dibidang hukum, catatan kasus hukum, serta hasil sposium terbaru yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diangkat.
- C. Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum premier dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 141.

bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, dan juga situs internet yang memiliki keterkaitan dengan sistem pembayaran *Paylater*.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan dari metode pengumpulan bahan hukum ini adalah untuk memperoleh materi hukum yang relevan dalam konteks penelitian. Pengumpulan materi-materi dalam penelitian ini menghasilkan data-data, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang deskriptif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, sebuah pendekatan yang mendukung dan terkait dengan tujuan penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui *content analysis* terhadap bahan hukum tertulis.¹⁵ Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan dasar teoritis dengan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pihak pemberi layanan untuk pariwisata dalam sistem pembayaran yang menggunakan *paylater* yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan landasan dasar dan acuan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahap selanjutnya yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode analisis data, tahapan ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan atau isu hukum yang ada dengan cara mengolah dan menganalisa data tersebut.

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan data primer bahan data sekunder. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut dapat meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu segala kegiatan yang dijalankan oleh penulis untuk memutuskan isi serta makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶

1.6.6 Sistematika Penulisan

Melalui sistematika penulisan penelitian hukum ini, kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing dari bab tersebut terdiri atas sub-bab. Penulis merumuskan sistematika penelitian hukum dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBERI
LAYANAN UNTUK PARIWISATA DALAM SISTEM**

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

PEMBAYARAN YANG MENGGUNAKAN PAYLATER (STUDI KASUS TRAVELOKA)” yang dalam pembahasannya dapat dibagi sebagai berikut :

Bab *Pertama*, Bab ini merupakan pendahuluan, memberikan gambaran komprehensif tentang isu permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, termasuk perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan sistematika penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca mengenai garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab *Kedua*, membahas terkait rumusan masalah pertama mengenai hubungan hukum yang terjadi pada penggunaan sistem pembayaran *Paylater* dalam pembelian jasa untuk pariwisata, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas terkait bentuk perjanjian yang terjadi antara pengguna sistem pembayaran *Paylater* dan pemberi jasa layanan pariwisata (Traveloka). Sub-bab kedua membahas tentang bentuk wanprestasi pengguna sistem pembayaran *Paylater* dalam perjanjian sistem pembayaran *Paylater* untuk pembelian jasa layanan pariwisata, sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia.

Bab *Ketiga*, membahas terkait rumusan masalah kedua mengenai Upaya hukum bagi pihak pemberi jasa pariwisata (Traveloka) terhadap pengguna yang wanprestasi dalam perjanjian pembayaran yang

menggunakan Traveloka *Paylater*, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa layanan pariwisata yang menggunakan sistem pembayaran *Paylater*. Sub-bab kedua membahas bagaimana upaya hukum dari pemberi jasa layanan pariwisata (Traveloka) dalam penggunaan sistem pembayaran *Paylater* Traveloka oleh pengguna yang wanprestasi, dengan berpacuan pada pengaturan hukum yang berlaku.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan pada bab-bab sebelumnya, dan kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian berbagai perpustakaan yaitu di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur, perpustakaan Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur, dan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur, selain perpustakaan penulis juga melakukan penelitian secara *online* pada PT. Trinusa Travelindo (Traveloka) Indonesia dan Traveloka Campus.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan atas hak-hak dan menyediakan dan/atau memberi dukungan kepada para subjek hukum yang secara mutlak merasa dirugikan baik secara materil dan immateril. Perlindungan hukum diberikan pada masyarakat serta seluruh subjek hukum dengan tujuan agar semua subjek hukum dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh pengaturan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum ini juga dapat berwujud sebagai restitusi, kompensasi, layanan hukum secara penuh, dan juga bantuan hukum. Hal ini diharapkan sebagai bentuk penrapan akan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”.¹⁷

Penyempitan makna dari perlindungan menjadi perlindungan hukum menekankan aspek perlindungan yang bersifat secara hukum yang berlaku. Pemberian perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban para pihak sebagai subjek hukum. Pada dasarnya, setiap individu atau para pihak sebagai subyek hukum lahir dengan hak dan kewajiban yang melekat dalam interaksinya dengan sesama manusia

¹⁷ Ade Rizai Naulina Harahap, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Sister Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022, hlm. 15

dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum tersebut.¹⁸ Perlindungan hukum ini sangat penting untuk selalu diterapkan agar subjek hukum dapat memperoleh haknya, dan ketika terdapat suatu pelanggaran dan/ atau kerugian yang dialami, maka dapat dilindungi dengan adanya perlindungan hukum.

Terwujudnya perlindungan hukum bergantung pada penegakan hukum, karena keduanya saling berkaitan. Instrumen perlindungan hukum, yang biasanya berbentuk undang-undang, memerlukan penegakan hukum sebagai upaya untuk mengaktualisasikan instrumen tersebut menjadi kenyataan yang lebih konkret. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian. Berikut terdapat pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, proses perlindungan hukum melibatkan tindakan untuk menjaga kepentingan seseorang, yang dilakukan dengan memberikan kekuasaan atas Hak Asasi Manusia agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.

¹⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 120.

2. Muchsin berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sika dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁹
3. Hetty Hasanah berpendapat bahwa, suatu perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dapat memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Pada dasarnya, berbagai definisi yang diberikan oleh ahli hukum menyiratkan batasan bahwa hukum mengandung peraturan tentang perilaku manusia.²¹ Dalam konteks hukum positif, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai upaya sadar dari individu atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mengamankan, mengontrol, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Vol. 10, No. 121, 1993, hlm. 74.

²⁰ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 56.

²¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hlm. 6.

1.7.2 Tinjauan Umum Perjanjian

1.7.2.1 Pengertian Perjanjian

Hakekatnya setiap subyek hukum baik *Natuurlijk Persoon* dan *Rechts Persoon* dalam memenuhi segala kepentingannya selalu melakukan suatu perjanjian atau kontrak, yang mana hal ini sudah menjadi kodrat alami. Dalam hukum positif Indonesia perjanjian diatur pada KUH Perdata, yang mana pengaturannya terdapat pada Buku III tepatnya pada Pasal 1223 sampai 1864 tentang perikatan. Perjanjian dan kontrak didalam KUHPerdata memiliki pengertian yang sama hal ini dapat diperjelas dari Buku II dan Buku III KUHPerdata yang mana tentang suatu perikatan yang terjadi karena adanya suatu kontrak atau perjanjian, hal tersebut dapat menjadi acuan.

Maka dari itu perjanjian atau kontrak prinsipnya sama kaitannya. Karena kontrak dalam pengertian yang sangat luas sering diartikan juga dengan perjanjian. Hakekatnya pada perjanjian para pihak yang telah sepakat mengenai segala hal yang telah diperjanjikan, maka dari itu para pihak berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan isi terkait perjanjian tersebut, sehingga diharapkan perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang kemudian dapat diketahui sebagai perikatan

(*verbinten*).²² Dengan demikian suatu perjanjian dapat menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian. Secara umum perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan sumber hukum formal, sejauh perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian yang sah menurut hukum.

Pengertian perjanjian atau kontrak menurut Subekti mengemukakan bahwa, adanya perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum, yang dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya, atau bisa dua orang yang ada saling melakukan janji untuk melaksanakan suatu hal. Subekti juga menjelaskan keterkaitan dari suatu perjanjian yaitu perikatan, yang mana menurut Subekti perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.²³

Dalam *Black's Law Dictionary* memberi rumusan terkait kesinambungan perjanjian dengan kontrak, yang mana menjelaskan sebagai berikut : “*an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing*”. Yang mana dapat diartikan : “kontrak adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk

²² Abdul rasyid Saliman, wirazilmustaan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 41.

²³ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hlm. 110.

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.²⁴ Untuk mengatur semua yang berhubungan dengan perjanjian dibutuhkan suatu hukum yang disebut hukum perjanjian.

1.7.2.2 Asas-Asas Perjanjian

Secara umum dalam hukum perjanjian terdapat banyak asas-asas didalamnya yang perlu untuk diketahui. Asas-asas ini menjadi titik tumpu dari adanya suatu perjanjian, asas-asas ini meliputi : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik. Dari asas-asas tersebut, maka perlu diperhatikan oleh pihak-pihak dalam perjanjian yang mana dijelaskan sebagai berikut :

1. Asas kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat didasari pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mendefinisikan bahwa para pihak sejatinya menjamin kebebasan setiap pihak dalam membuat perjanjian. dalam hal ini pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat memiliki hak bebas menentukan lingkup perjanjian, isi, segala persyaratan dari perjanjian yang ada, maupun menentukan bentuk perjanjian itu sendiri. Maka dalam hal ini selama

²⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 6th Edition*, United States of America: West Publishing Co,1990, hlm. 322.

tidak bertentangan dengan undang-undang dan bersifat memaksa, perjanjian tersebut sah.

2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme adalah asas yang sangat penting didalam perjanjian, hal ini dikarenakan asas konsensualisme merupakan titik tumpuh dari penyusunan suatu perjanjian. asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasaltersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme²⁵

3. Asas *Pacta Sunt Sunt Servenda*

Asas ini mengartikan bahwa suatu kesepakatan pihak-pihak sejatinya telah mengikat Sama seperti suatu undang-undang yang diciptakan oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatannya, sebuah kesepakatan kontrak berakar dari kesepakatan pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, kesepakatan timbul dari keinginan saling memenuhi janji, sehingga mereka bersedia untuk terikat satu sama lain. Dalam konteks kewajiban kontraktual, ini menjadi sumber yang memungkinkan para pihak untuk secara independen menentukan keinginan mereka dengan semua implikasi

²⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 46.

hukum yang relevan. Berdasarkan keinginan ini, para pihak bebas untuk menyelaraskan keinginan masing-masing, dan inilah yang menjadi dasar dari kontrak.²⁶

4. Asas Itikad Baik

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

5. Asas Keseimbangan

Prinsip ini menegaskan keharusan bagi kedua belah pihak untuk menjalankan perjanjian mereka dengan adil dan seimbang. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian jika sumber daya ada pada debitur, tetapi sejalan dengan hak ini, kreditur juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi integritas moral. Oleh karena itu, prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara hak kreditur yang kuat dan kewajiban untuk bertindak

²⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

dengan integritas moral, sehingga menciptakan keseimbangan antara kreditur dan debitur.²⁷

6. Asas Kepastian Hukum

Sebuah perjanjian merupakan manifestasi dari prinsip hukum yang memastikan adanya kepastian hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kepastian ini tercermin dalam kemampuan perjanjian untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka.

1.7.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Pada hakekatnya suatu perjanjian memiliki suatu unsur-unsur yang mana disini dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur *essensialia* dan bukan unsur *essensialia*. Dari ini yang disebutkan belakangan ini meliputi unsur *naturalia* dan *accidentalialia*.

1. Unsur *Essensialia*

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang "sebab yang halal", merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang, yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensialia*. Dalam perjanjian ril,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur essensialia. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur essensialia dalam perjanjian formal.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend atau aanvullendrecht*). Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUH Perdata

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.

1.7.2.4 Jenis Perjanjian

Dalam hukum perikatan, terdapat berbagai jenis perjanjian yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa jenis perjanjian dalam hukum perikatan:

1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Jenis perjanjian yang pertama ini adalah, Perjanjian Sepihak adalah jenis perjanjian yang dideklarasikan oleh satu pihak tanpa diwakili oleh pihak lain, meskipun memiliki implikasi hukum bagi dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memiliki hak tagih, dikenal sebagai kreditur dalam konteks bisnis, dan pihak yang memiliki kewajiban, yang disebut sebagai debitur dalam istilah bisnis. Contoh dari perjanjian sepihak ini seperti :

- a. Perjanjian Hibah, yang mana diatur dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata
- b. Perjanjian Wasiat, yang mana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 875 KUH Perdata

Dengan kedua ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa isi perjanjian sepihak itu berupa pernyataan sepihak, tetapi menimbulkan akibat bagi kedua pihak, yaitu penghibah atau pemberi wasiat, dengan pernyataannya menjadikan dirinya sebagai pihak yang terbebani kewajiban (debitur), terhadap pemberi atau penerima wasiat.

Mengenai Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contoh

Perjanjian Timbal Balik ini adalah perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata.

2. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Dalam dua jenis perjanjian ini dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata, bahwa:

“semua persetujuan, baik mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal, dengan suatu nama tertentu pada dasarnya tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.²⁸

Berdasarkan ketentuan pada Pasal tersebut, terdapat 2 macam perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang dapat disebut sebagai perjanjian bernama (*benoemde*). Adapun suatu perjanjian yang didalam undang-undang tidak dikenal didalamnya dalam suatu nama perjanjian tertentu, maka perjanjian tersebut disebut sebagai Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde*).

Terkait perjanjian bernama, suatu nama perjanjian tidak saja disebutkan dalam KUH Perdata, seperti contohnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, perjanjian kerja, dan perjanjian lain sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga menyebutkan suatu perjanjian bernama. Seperti perjanjian

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

wesel, perjanjian asuransi dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa undang-undang dapat diberi nama khusus. Selain memberikan nama, undang-undang tersebut juga menetapkan aturan-aturannya.

Terkait perjanjian tidak bernama (*onbenoemde*), dalam kehidupan setiap hari dan terdapat di masyarakat, perjanjian ini memiliki sebutan atau nama tertentu yang pada dasarnya tidak diatur dalam undang-undang, contoh perjanjian tidak bernama seperti perjanjian sewa beli, perjanjian kredit, dan lain sebagainya. Lahirnya suatu perjanjian tidak bernama dimungkinkan karena Buku III KUHPerdato memiliki sistem terbuka dan memiliki asas kebebasan berkontrak, yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato.²⁹

Dengan cara ini, Perjanjian Bernama merujuk pada perjanjian-perjanjian yang secara spesifik disebutkan dan diatur dengan detail dalam undang-undang. Di sisi lain, Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak memiliki penamaan khusus dan tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Tujuan dari perbedaan yang dijelaskan dalam Pasal 1319 KUH Perdata

²⁹ Maria Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 67.

adalah untuk menegaskan bahwa beberapa perjanjian tidak hanya tunduk pada ketentuan umum yang terdapat dalam Buku I, II, dan IV KUH Perdata, tetapi juga tunduk pada ketentuan khusus yang mungkin berbeda dari ketentuan umum tersebut.

Dengan demikian, prinsip umumnya adalah bahwa ketentuan umum yang terdapat dalam Buku I, II, dan IV Buku III KUH Perdata berlaku untuk semua perjanjian, baik yang bernama maupun yang tidak bernama, selama undang-undang mengenai perjanjian bernama tidak memberikan pengaturan khusus yang berbeda dari ketentuan umum. Prinsip yang berlaku dalam hal ini adalah *lex specialis derogat legi generali*.

3. Perjanjian Konesual dan Rill

Perjanjian Konesual merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua pihak maupun lebih dari dua pihak tersebut. Dalam hal ini para pihak telah sepakat mencapai suatu persetujuan dalam mengadakan perikatan. Dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dimaksud pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bagaikan undang-undang bagi para pihak.

Mengenai perjanjian riil, dalam perjanjian ini terjadi sebaliknya yaitu perjanjian yang hanya berlaku ketika sudah melakukan penyerahan barang. Contohnya perjanjian penitipan barang yang mana ketentuan ini diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, perjanjian Riil adalah sebuah kesepakatan antara dua individu atau lebih, di mana komitmen mereka tidak timbul melalui kesepakatan, melainkan terjadi setelah pengalihan fisik atas barang yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, Perjanjian Riil merupakan perjanjian yang tidak mengandalkan prinsip konsensus.

4. Perjanjian Garansi

dalam perjanjian garansi dapat diketahui sebagai suatu perjanjian yang dimana salah satu dari pihak-pihak dalam perjanjian ini menjamin pihak lainnya atau dapat diketahui sebagai orang ketiga yang berada di luar perjanjian, hal ini menyatakan bahwa lawan janjinya akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu tindakan terhadap pihak ketiga atau orang ketiga. Jika dalam perjanjian ini lawan janjinya tidak berprestasi maka ia bertanggung jawab atas itu. Tentang perjanjian ini diatur dalam ketentuan Pasal 100 KUHD.

1.7.2.5 Syarat Sah Perjanjian

Pada dasarnya, perjanjian adalah hal yang seringkali ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Ketika kita membahas perjanjian, kita juga membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, perjanjian tersebut tidak dapat dinyatakan batal dan berlaku sesuai hukum. Hanya perjanjian yang sah menurut hukum yang dapat menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanya 4 (empat) syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang mana dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) macam syarat yaitu, syarat objektif yang meliputi, kesepakatan yang mengikatkan dirinya serta kecapan untuk membuat suatu perikatan, dan syarat subjektif yang meliputi, suatu pokok persoalan tertentu serta suatu sebab yang halal.³⁰ Apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Begitu pula pada syarat objektif apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat-syarat sah perjanjian dapat ditemukan dan diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a) Kesepakatan

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama ini adalah kesepakatan atau *Consensus* dari kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) kuhperdata. Kesepakatan harus diperlukan dalam mengadakan suatu perjanjian, yang mana hal ini mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak haruslah memiliki kebebasan dalam suatu kehendak mereka, artinya masing-masing pihak dalam suatu perjanjian tidak mendapat suatu tekanan yang mana dapat mengakibatkan cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Selain itu mengingat bahwa kesepakatan harus diberikan secara bebas atau sukarela, maka dalam KUH Perdata menjelaskan 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak dapat diberikan secara bebas atau sukarela yang mana karena, adanya suatu paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

b) Kecakapan

Kecakapan dalam bertindak merupakan kecakapan atau juga kemampuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dan dari perbuatan hukum ini akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini pihak-pihak jika membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini di tegaskan dalam ketentuan Pasal 1329

KUH Perdata yang mana sebagai berikut : “Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. Selanjutnya yang dimaksud tidak cakap dalam peraturan undang-undang adalah pada ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, yakni orang-orang yang belum dewasa; orang atau pihak yang masih di bawah pengampuan; orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan didalam undang-undang, dan pada dasarnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat suatu persetujuan-persetujuan tertentu.³¹

c) Hal Tertentu

syarat ketiga dari sahnya suatu perjanjian ialah harus memenuhi “hal tertentu” yang mana mengartikan bahwa suatu perjanjian haruslah terdapat suatu objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang mana sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Mengenai objek perjanjian pada dasarnya diatur dalam ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata. Suatu objek tertentu dapat diketahui sebagai suatu benda, yang ada selanjutnya akan diadakan, kecuali tentang warisan. Hal ini juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 1334 KUH Perdata.

³¹ *Ibid.*, hlm. 67

d) Sebab (*Causa*) yang Halal

Kalimat “sebab” yang mana dalam bahasa Belanda diartikan *oorzaak*, dan dalam pengertian Latin disebut dengan *causa*. Dalam hal ini adalah syarat keempat dalam suatu perjanjian, yang didefinisikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai "sebab yang halal." Menurut Badruzaman (1996: 100), dalam konteks ini, *causa* tidak mengacu pada hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, pengertian *causa* dalam konteks ini tidak terkait dengan prinsip kausalitas. *Causa* juga tidak berperan sebagai pendorong bagi pihak-pihak untuk melakukan perjanjian. Motivasi seseorang untuk membuat perjanjian tidak menjadi fokus dalam hal ini. Didalam Yurisprudensi diberi penafsiran *causa* yang mana *causa* merupakan inti atau niat dari suatu perjanjian. *Causa* membuat perjanjian tunduk pada pengawasan hakim. Pada lingkup ini Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah tujuan perjanjian dapat diwujudkan dan apakah isi perjanjian tersebut sesuai dengan undang-undang, tatanan sosial, dan etika (sebagaimana diatur dalam Pasal 1335-1337 KUH Perdata).³²

³² *Ibid.*, hlm. 65.

1.7.2.6 Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang ITE memberika pengaturan bahwa, “Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media-media elektronik lainnya. Transaksi elektronik merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum dalam lingkup *e-commerce*, yang secara umum *e-commerce* dapat dipahami sebagai suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan melalui jaringan-jaringan internet dengan menggunakan situs *website* sebagai wadah dalam pelaksanaan proses jual-beli.³³ E-commerce melibatkan jenis transaksi seperti Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C), dan Consumer to Business (C2B) yang terealisasi melalui IRC, surel, dan situs web dengan lingkup internasional. Dalam konteks nasional, setiap transaksi ini tunduk pada perjanjian yang diatur oleh ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam transaksi elektronik pada umum pasti terdapat suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk formulir yang dimuat secara elektronik. Dalam perjanjian tersebut juga memuat ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh

³³ Emma Nurlaela Sari, *Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1. No. 1, November 2019, hlm. 121.

salah satu pihak, yaitu penjual saja. Dengan demikian, pembeli potensial hanya perlu memutuskan untuk menerima atau menolak pembelian barang yang diinginkan melalui situs *online* penjual tersebut. Pembeli potensial tidak memiliki kemampuan untuk mengubah isi kesepakatan elektronik yang ditawarkan, dan pilihan-pilihan yang tersedia umumnya telah ditetapkan oleh penjual, sehingga pembeli memiliki keterbatasan dalam menentukan persyaratan yang diinginkannya. Jenis perjanjian ini juga dikenal sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku dengan sifat "*take it or leave it*".³⁴

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45, menegaskan:

1. Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak dapat memberikan akibat hukum dari para pihak tersebut,
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Itikad Baik,
 - b. Prinsip Kehati-hatian,
 - c. Transparansi,
 - d. Akuntabilitas,
 - e. Dan Kewajaran.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

Adapun terkait kontrak atau perjanjian yang diterapkan secara elektronik diatur dalam ketentuan Pasal 46 PP Transaksi Elektronik, yang mengatur:

1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak
2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terdapat hal tertentu;
 - d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli melalui platform elektronik (*online*) adalah bentuk perjanjian jual beli yang tidak berbeda jauh dengan transaksi konvensional yang umumnya dilakukan. Dalam transaksi *e-commerce*, prinsip konsensualisme tetap berlaku, yang menandakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan merupakan langkah awal terbentuknya kesepakatan di antara para pihak yang terlibat. Meskipun proses penawaran dan penerimaan dilakukan secara *online*, namun secara umum, prinsip ini hampir serupa

dengan transaksi konvensional, dengan perbedaan utama terletak pada penggunaan media, di mana transaksi e-commerce menggunakan internet.³⁵

Memperhatikan uraian di atas mengenai persamaan antara transaksi perdagangan e-commerce dengan jual beli secara konvensional, maka dapat dilihat bahwa leak perbedaan utamanya adalah hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi e-commerce, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet. Sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui *online*. Kemudian, hampir sama pula dengan kontrak jual beli konvensional, kontrak jual beli e-commerce tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lainnya.³⁶

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1.7.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau yang sering diketahui dengan ingkar janji, adalah kewajiban dari pihak debitur untuk memenuhi suatu prestasi. Pada dasarnya dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan tertentu, maka hal tersebut dianggap debitur dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji. Secara

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 42.

³⁶ Atip Latifulhayat, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, No. 23, Maret 2002, hlm. 28.

filosofis wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang mana artinya prestasi buruk. Dari adanya pelanggaran hak-hak kontraktual dapat menimbulkan suatu kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang mana telah termaktub pada Pasal 1236 *Burgerlijk Wetboek* (mengenai prestasi memberikan sesuatu) serta Pasal 1239 *Burgerlijk Wetboek* (mengenai prestasi berbuat sesuatu).³⁷

Pada dasarnya seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi bila pihak debitur telah diberikan peringatan oleh pihak kreditur ataupun Jurusita (lingkup permasalahan litigasi). Peringatan akan wanprestasi debitur dapat dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau Juru sita. Bila peringatan tersebut tidak diperhatikan baik dengan debitur, maka pihak kreditur dapat membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan setempat, dan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.³⁸

1.7.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Pada prinsipnya menentukan apakah pihak debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu adanya penentuan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau mutlak lalai untuk tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) keadaan, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

³⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Peneipuan*, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 80-81.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-UTAMA, 2014, hlm.93.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Menurut beberapa ahli seperti Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya

wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.³⁹

Untuk dapat mengetahui sejak kapan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, dapat diperhatikan apakah dalam perjanjian yang ada dalam mengikat para pihak, apakah ada penentuan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi yang diatur. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan debitur untuk ia memenuhi prestasinya. Hal ini pula telah diatur mengenai tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang ada.⁴⁰

1.7.3.3 Unsur-Unsur Wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak

³⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 242.

melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁴¹

Adapun unsur-unsur Wanprestasi adalah :

1. Kesalahan

Pernyataan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Harus bisa menghindari perbuatan yang hendak dilakukan dan
- b. Yang melakukan perbuatan dapat disalahkan yakni bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bisa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Akibat dari perbuatan tersebut bisa diprediksikan ataupun tidak, semata-mata agar bisa mengetahui kemungkinan akibat yang dapat muncul, akibat tersebut diketahui melalui unsur objektif dan subjektif. Dari unsur objektif, jika keadaan normal dari akibat itu bisa diprediksikan, dan dari unsur subjektif prediksi atau dugaan dari akibat tersebut dilakukan lewat penilaian ahli.

2. Kelalaian

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut dapat

⁴¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 87.

mengetahui kemungkinan suatu akibat yang dapat merugikan pihak lain. Sulit untuk menetapkan kelalaian telah terjadi karena harus melakukan pembuktian dikarenakan tidak jarang ketentuan tentang waktu kapan prestasi dilakukan itu tidak diditetapkan.

3. Kesengajaan

Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Oleh sebab itu, saat kesengajaan terjadi maksud atau niat tidak dibutuhkan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, selama yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui apa yang dilakukannya tapi tetap melakukannya itu sudah cukup.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Sistem Pembayaran

1.7.4.1 Pengertian Sistem Pembayaran

Pada prinsipnya sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan dan sistem perbankan dari suatu Negara. Sistem pembayaran juga mencakup beberapa sistem seperti, pengaturan, kontrak, fasilitas terkait operasional, dan terkait mekanisme teknik yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan serta penerimaan instruksi pembayaran. Berdasarkan definisi Bank Indonesia dalam UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6), sistem pembayaran merujuk pada suatu kerangka aturan dan pemenuhan kewajiban yang muncul dari kegiatan ekonomi, yang

berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer dana di suatu lembaga beserta mekanismenya.

Sistem pembayaran juga selalu saling berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai mata uang dari satu pihak ke pihak lainnya serta dari pembeli dan penjual dalam suatu transaksi dalam perdagangan. Media yang sering digunakan juga sangat bervariasi, mulai dari melibatkan berbagai kelembagaan atau badan hukum, menggunakan alat pembayaran yang sederhana dan sampai dengan menggunakan sistem yang sangat kompleks.⁴²

Di negara Indonesia, sistem pembayaran dibagi menjadi dua kategori, yakni instrumen pembayaran tunai dan instrumen pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar antara kedua jenis sistem pembayaran ini terletak pada instrumen yang diadopsi. Dalam sistem pembayaran tunai, instrumen utama yang digunakan adalah uang kartal, yang mencakup uang kertas dan logam sebagai bentuk fisiknya.⁴³ Sebaliknya, pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang umum digunakan mencakup Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), seperti cek, bilyet giro, nota, kartu debit, dan uang elektronik lainnya. Hal tersebut juga berdasarkan pengaturan n UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 Pasal 1 ayat

⁴² Deni Trihasta dan Julia Fajaryanti, *E-Payment Sistem, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijin*, Universitas Gunadarma, Depok, 2008, hlm. 616.

⁴³ Rifqy Tazkiyyaturrohman, *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, 2018, hlm. 22

(6) dan peraturan-peraturan mengenai sistem pembayaran di Indonesia.⁴⁴

Dasar hukum untuk sistem pembayaran nasional di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang Bank Sentral tahun 2004, pada Pasal 4 ayat (1), serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Isi undang-undang tersebut menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank, melaksanakan serta menetapkan kebijakan moneter, dan mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tiga tugas pokok tersebut menjadi perantara dalam mencapai tujuan utama Bank Indonesia, yakni memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah.

1.7.4.2 Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce dan Sistem Pembayaran E-Commerce

Dewasa ini perkembangan akan dunia bisnis pada lingkup perdagangan tidak lagi perlu bertemu secara langsung antara pihak pelaku usaha dan konsumen ataupun para pelaku usaha. Perkembangan teknologi memfasilitasi interaksi bisnis melalui platform teknologi internet. Permintaan dan penawaran yang dilakukan melalui perangkat lunak di dunia maya menjadi daya tarik bagi para pelaku usaha yang kini cenderung membutuhkan

⁴⁴ Hastina Febriaty, *Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Prosiding, FRIMA-2019, hlm. 307.

akses cepat dan efisiensi waktu. Berdasarkan penjelasan pendapat para pihak dalam dunia bisnis *e-commerce* jenis-jenis dari kegiatan *e-commerce* sebagai berikut:⁴⁵

1. *Business to Business* (B2B)

Business to Business adalah kegiatan bisnis yang seringkali di terapkan dalam *e-commerce*, jenis ini terdiri atas:

- a. *Sistem Inter Organizational System* (IOS) seperti transaksi extranet, transfer dana elektronik, formulir elektronik, pesan terintegrasi, pertukaran data, manajemen rantai pasokan, dan berbagai bentuk lainnya. Transaksi pasar elektronik (electronic market transfer) dalam lingkup Bisnis ke Bisnis (B2B) juga dijelaskan sebagai sistem komunikasi bisnis *online* antara para pelaku bisnis.

- b. *Business to Business* (B2B) mempunyai karakteristik, di manamenurut Budi Raharjo dalam mengimplementasikan *Electronic Commerce* di Indonesia menyebutkan bahwa karekteristik itu antara lain:⁴⁶

1. Trading Partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (relationship)

⁴⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 408.

⁴⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 33.

yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (trust);

2. Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entitas yang menggunakan standar yang sama;
3. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan;
4. Merupakan model yang sangat umum digunakan ialah *Peer-to-peer*, yang dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan pada kedua belah pihak.

2. *Business to Consumer (B2C)*

Business to Consumer (B2C) adalah transaksi *ritel* yang mana dengan pembeli/konsumen individual. *Business to Consumer (B2C)* dapat diartikan pula sebagai mekanisme toko *online (electronic shopping mall)* yaitu transaksi antara

e-merchant dengan e-customer. Adapun karakteristik dari (B2C) sebagai berikut:

1. Informasi diberikan secara luas dan umum,
 2. Pelayanan banyak digunakan oleh semua orang, karena bersifat umum,
 3. Pelayanan yang diberikan merupakan hasil permintaan dari konsumen, dan pelaku usaha disini harus cepat merespon permintaan dari konsumen tersebut.
 4. Pendekatan menggunakan *Client Server*, mengartikan konsumen berada disisi *Client*, sedangkan pelaku usaha pada sisi server.⁴⁷
3. *Consumer to Consumer (C2C)*

Consumer to Consumer (C2C) adalah sebuah transaksi di mana konsumen menjual produknya secara langsung kepada konsumen lain. Hal ini juga merujuk kepada individu yang memasarkan produk, barang atau jasa, pengetahuan, atau keahliannya melalui platform lelang tertentu.

4. *Consumer to Business (C2B)*

Consumer to Business (C2B) adalah ketika individu menjual produk atau layanan kepada organisasi atau entitas

⁴⁷ Adi Sulistyono Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 19.

bisnis, di mana individu tersebut mencari pembeli dan menginisiasi transaksi.⁴⁸

Perkembangan internet yang cepat, ditinjau dari jumlah pengguna dan nilai bisnis di dalamnya, telah mendorong kalangan bisnis untuk menggunakan fenomena ini sebagai strategi pemasaran dan platform penjualan baru. Internet menyediakan berbagai barang dan jasa, mulai dari produk digital seperti perangkat lunak dan musik hingga layanan seperti perbankan. Ragam produk dan layanan ini memerlukan teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di ruang digital ini.⁴⁹ Terdapat beberapa macam sistem pembayaran dalam *e-commerce*, sebagai berikut:

1. *E-Wallet*

E-Wallet, sebagai opsi alternatif dari metode pembayaran konvensional, dapat diakses melalui pendaftaran *online* yang cepat dan sederhana, dengan kebutuhan identifikasi minimal dan tanpa penilaian kredit. Setelah pendaftaran, akun akan segera aktif. *E-Wallet* memungkinkan pelanggan terdaftar untuk melakukan pembayaran *online* dengan aman dan mudah tanpa perlu membagikan informasi keuangan pribadi. Selain itu, melalui alamat email atau nomor ponsel yang

⁴⁸ Dian Mega Erianti Renouw, *Op. Cit.*, 92.

⁴⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 74.

terdaftar, pengguna bisa menerima atau mengirimkan uang secara praktis.

2. *E-Cash/Digital Cash*

Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan untuk transaksi secara elektronik melalui internet, melibatkan jaringan komputer dan sistem penyimpanan digital. Sebagai contoh, Electronic Funds Transfer (EFT) termasuk dalam kategori uang elektronik. Uang elektronik umumnya memiliki nilai yang tersimpan (stored-value) atau berupa Prabayar (prepaid), di mana jumlah uang tersebut disimpan dalam media elektronik milik seseorang. Nilai uang dalam uang elektronik secara otomatis berkurang saat konsumen melakukan pembayaran untuk produk yang dibelinya.

3. *Credit Card/Smart Card*

Kartu kredit, yang dikenal sebagai Credit Card, merupakan alat pembayaran yang menggunakan kartu. Dalam sistem ini, pemegang kartu memiliki kewajiban untuk membayar pada waktu yang telah disepakati, entah secara penuh sekaligus atau dengan melakukan pembayaran secara angsuran. Sebaliknya, acquirer atau penerbit kartu terlebih dahulu memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu. Di sisi lain, kartu pintar atau Smart Card, memiliki bentuk serupa

dengan kartu kredit dan memiliki microchip yang menyimpan data. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti telepon, pembayaran tunai elektronik, serta berbagai fungsi lainnya sesuai dengan fitur yang tersedia dalam microchip tersebut.

4. *Electronic Bill Presentment and Payment*

Electronic Bill Presentment and Payment merupakan suatu fasilitas yang dipersembahkan oleh institusi keuangan untuk menyajikan tagihan dan pembayaran secara daring terkait penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan tersebut.⁵⁰

1.7.4.3 P2P Lending

Pada prinsipnya *P2P Lending* atau *paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan metode sistem pembayaran dengan sistem cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Metode pembayaran ini berlaku untuk seluruh produk yang tersedia, kecuali untuk Produk Pembayaran Tagihan dan Produk Konektivitas. Traveloka pertama kali memperkenalkan *Paylater* pada tahun 2018. Dalam peluncurannya, Traveloka menjalin kemitraan resmi dengan layanan pinjaman *peer to peer* yang telah mendapatkan izin beroperasi dari OJK, yakni Danamas. Pendaftaran untuk *Paylater* terbilang mudah dan cepat, hanya

⁵⁰ Adi Sulisty Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 47.

memerlukan waktu sekitar 10 menit. Pengguna dapat memperoleh batas kredit hingga Rp 10 juta, dengan pilihan jangka waktu cicilan mulai dari 1 hingga 12 bulan.⁵¹

Proses pendaftaran pada sistem pembayaran *Paylater* dirancang untuk menjadi sederhana dan efisien. Dalam waktu sekitar 10 menit, pengguna dapat menyelesaikan proses pendaftaran dan memperoleh batas kredit hingga Rp 10 juta, dengan opsi cicilan yang dapat dipilih mulai dari 1 hingga 12 bulan. Langkah-langkahnya melibatkan pengguna mengajukan diri dengan mengirimkan data diri dan hasil pemindaian dari dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu NPWP. Setelahnya, tim perusahaan akan melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan pengguna dalam menggunakan fitur *PayLater*.

Terhadap ke efisienan dan kemudahan penggunaan sistem pembayaran *paylater*, tidak menutup kemungkinan terdapat resiko pula yang dapat dihadapi jika menggunakan sistem pembayaran *paylater*, adapun resiko penggunaan sistem *paylater* sebagai berikut :

1. Perilaku Komsumtif berlebihan (*implusif buying*),

Kemudahan untuk melakukan pembelian tanpa pembayaran

⁵¹ Febia Nisaul Chamsa, Fairuz Sabiq, *Praktik Penggunaan Traveloka Paylater di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No:117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, Juni 2022, hlm 4.

segera terkadang tidak menyadarkan pelanggan terhadap dorongan impulsif, yang sering kali mengarah pada pembelian barang-barang ataupun pembelian jasa-jasa yang sebenarnya tidak diperlukan. Harus diingat bahwa pelaku usaha juga menerapkan strategi promosi untuk menjual produk yang mungkin kurang diminati.

2. Biaya yang tak disadari, Kecenderungan masyarakat, terutama kalangan milenial, untuk menyukai kecepatan dan kemudahan seringkali tidak diiringi pemahaman terhadap berbagai biaya yang dapat langsung aktif saat mereka memanfaatkan fitur *Paylater*. Jenis biaya ini meliputi biaya langganan, biaya cicilan, dan berbagai biaya lainnya, yang bisa bervariasi antar aplikasi. Dalam banyak kasus, biaya-biaya tersebut seringkali menjadi beban ketika tagihan akhirnya diterima.
3. Tunggakan cicilan, yang berisiko pada BI *Checking*, Dengan menggunakan BI *checking*, kelancaran atau keterlambatan pembayaran nasabah dapat dengan jelas terpantau. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pada fitur *paylater*, hal tersebut akan menciptakan catatan reputasi kredit yang tidak baik. Dampaknya, pengajuan kredit di masa depan, khususnya yang terkait dengan keperluan penting seperti properti atau kendaraan, memiliki risiko ditolak.

4. Peretasan Identitas, Transaksi digital tidak terhindar dari risiko kejahatan siber yang mengancam. Meskipun setiap aplikasi telah melibatkan langkah-langkah keamanan tingkat tinggi untuk melindungi penggunanya, risiko terhadap aktivitas peretasan yang dapat mengekspos informasi akun pengguna dan menyalahgunakannya tetap eksis.⁵²

1.7.5 Gambaran Umum Traveloka

1.7.5.1 Gambaran Umum PT. Traveloka

Perusahaan Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Deniarto Kusuma, dan Albert. Pada awal konsepnya, Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013 Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat. Pengguna dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Selain itu, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka pada bulan Juli 2014. Pada bulan November 2012, perusahaan Traveloka mengumumkan investasi tahap awal oleh *East Venture*. Pada bulan September 2013 perusahaan Traveloka mengumumkan investasi seri A oleh *Global Founders Capital*. Dana dari investasi digunakan untuk membangun layanan baru seperti pemesanan hotel dan paket wisata. Hingga kini, Traveloka

⁵² Inggardini Asarila C., Marheni Eka Saputri, *Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Dan Resiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater*, Jurnal Public Knowledge Project, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 4.

melayani lebih dari 18.000 rute penerbangan dan ribuan hotel di kawasan Asia Pasifik.

Perusahaan Traveloka telah menjadi situs booking pesawat no.1 di Indonesia dengan berbagai layanannya seperti memberikan pilihan harga kepada konsumen, pelayanan 24 jam melalui email, telepon, media sosial serta metode pembayaran yang beragam sehingga memudahkan konsumen. Hal ini dibuktikan pada bulan juli 2015 Traveloka mendapatkan penghargaan Top Brand Award pada dua kategori, yaitu *Online Hotel Reservations* dan *Online Travel Agency*. Hingga saat ini, perusahaan ini telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 100 maskapai domestik dan internasional, melayani lebih dari 200.000 rute di seluruh dunia. Ini juga memiliki inventaris akomodasi langsung terbesar, bervariasi dari hotel, apartemen, wisma, homestay, hingga vila dan resor. Traveloka menyediakan lebih dari 40 opsi.⁵³

Identitas yang sangat diketahui dari perusahaan Traveloka adalah logo dari Traveloka, Logo Traveloka adalah representasi utama yang menggambarkan semangat dan nilai-nilai yang dapat diambil dari setiap gambar yang ada. Burung Godwit menginspirasi logo Traveloka. Nilai yang dapat dari ciri khas burung godwit tersebut adalah walaupun memiliki fisik yang kecil

⁵³ Mishell Natalya Latuheru, Irwansyah, *Aplikasi Traveloka Sebagai Bentuk Konstruksi Sosial Teknologi Media Baru*, Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2017, hlm. 42.

namun Godwit mampu terbang sejauh 11 ribu kilometer tanpa berhenti. Selain itu, Godwit juga memiliki karakter yang suka berpetualang keliling dunia. Oleh karena itu, diharapkan situs Traveloka ini dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Perusahaan layanan jasa pariwisata Traveloka juga memiliki visi dan misi, Adapun Visi dan Misi perusahaan Traveloka, sebagai berikut:

Visi :

1. Menjadikan traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi.
2. Menjadi salah satu perusahaan Biro Perjalanan Wisata (Agen Perjalanan) terbaik di Indonesia.
3. Berkontribusi didalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi/perjalanan di Indonesia.

Misi :

1. Selalu menghadirkan Produk-Produk dan Layanan terbaik.
2. Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan.
3. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan SDM dan infrastuktur perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya

4. Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan semua mitra usaha, baik domestik dan International.⁵⁴

1.7.5.2 Gambaran Umum Aplikasi Traveloka

Traveloka merupakan aplikasi *e-commerce* yang bergerak dalam jasa layanan pariwisata. Aplikasi ini didirikan pada tahun 2012, aplikasi Traveloka berguna sebagai *platform* aplikasi pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Namun, pada pertengahan tahun 2013 Traveloka mengalami transformasi menjadi *platform* travel terbesar se-Asia Tenggara, Traveloka menyediakan akses untuk menemukan dan membeli berbagai jenis kebutuhan perjalanan, atraksi lokal, dan produk layanan keuangan. Portofolio produk Traveloka yang lengkap mencakup layanan pemesanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, antar-jemput bandara, serta akses ke berbagai pilihan akomodasi terlengkap di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Traveloka juga memenuhi lebih banyak pilihan aspirasi perjalanan, Traveloka juga menawarkan berbagai atraksi, aktivitas, termasuk klinik kesehatan dan kecantikan.⁵⁵

Layanan pemesanan hotel telah diperkenalkan di *platform* Traveloka, mencakup hotel-hotel di Asia Tenggara, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Dengan lebih dari 150.000

⁵⁴ Traveloka, *Tentang Traveloka*, <https://www.traveloka.com/id-id/about-us#:~:text=Traveloka%20adalah%20platform%20travel%20terdepan,lokal%2C%20dan%20produk%20layanan%20keuangan.>, diakses pada 08.27, 29 Januari 2024.

⁵⁵ Mishell Natalya Latuheru, Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 48.

kunjungan, situs ini mampu menjual puluhan ribu tiket setiap harinya. Traveloka berhasil meraih posisi sebagai situs pemesanan tiket pesawat terkemuka di Indonesia, dengan menyediakan beragam layanan seperti penawaran harga kepada konsumen, layanan pelanggan 24 jam melalui email, telepon, dan media sosial, serta berbagai sistem pembayaran mulai dari transfer bank, indomaret, kartu kredit, dan juga sistem *Paylater*, untuk kemudahan pengguna atau konsumen. Pencapaian ini terbukti ketika pada bulan Juli 2015, Traveloka meraih penghargaan Top Brand Award dalam dua kategori, yakni Pemesanan Hotel *Online* dan Agen Perjalanan *Online*.⁵⁶

Traveloka berkeinginan dapat memberikan pengalaman berbelanja menyenangkan serta meningkatkan fleksibilitas untuk pembeli/pengguna, terlebih saat melakukan pembelian produk di setiap kategori, seperti layanan transportasi, akomodasi, *lifestyle*, *eats delivery*, serta keuangan sekalipun dan hanya perlu mengakses website atau aplikasi untuk mendapatkan utilitas dari produk perjalanan tersebut. Traveloka menyediakan layanan *customer service* yang tersedia 24/7, serta kemudahan bertransaksi dengan alternatif metode pembayaran. Aplikasi Traveloka juga diunduh dan diakses oleh pengguna dari negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand menjadikannya aplikasi *online*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 55.

travel agent yang populer. Hingga sekarang, Traveloka telah diunduh lebih dari 40 juta pengguna melalui aplikasi mobile dan PC.⁵⁷ Traveloka dapat diterima sangat mudah oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, karena Traveloka termasuk dalam bisnis *Business to Consumer* (B2C) melalui *mobile Marketplace*.

⁵⁷Traveloka, *Tentang Traveloka*, <https://www.traveloka.com/id-id/about-us#:~:text=Traveloka%20adalah%20platform%20travel%20terdepan,lokal%2C%20dan%20produk%20layanan%20keuangan.>, diakses pada 12.31, 25 November 2023.